



Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

# **IMPLEMENTASI REKOMENDASI FATF 6 DAN 7 MENGENAI PENDANAAN TERORISME DAN PENDANAAN PENYEBARLUASAN SENJATA PEMUSNAH MASAL**

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2017

# **Implementasi Rekomendasi FATF 6 dan 7 Mengenai Pendanaan Terorisme Dan Pendanaan Penyebarluasan Senjata Pemusnah Masal**

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke-1 : 2017

Penyusun : Syahril Ramadhan dan Laila Ulfah Kusdinah

Pereviu : Ardhian Dwiyoenanto dan Maryanto

Editor : Yuda Ardinoyma

Pusdiklat APU PPT

Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Telp. : (021) 8750132

Fax. :

Email : [pusdiklat@ppatk.go.id](mailto:pusdiklat@ppatk.go.id)

Website : [pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id](http://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id)

**Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang karena kesempatan-Nya kami dapat menyelesaikan modul tentang "Implementasi Rekomendasi FATF 6 Dan 7 Mengenai Pendanaan Terorisme Dan Pendanaan Penyebarluasan Senjata Pemusnah Masal". Modul ini di buat sebagai panduan pengajar dalam melaksanakan pelatihan Mengenal dan Memahami Rekomendasi dan Metodologi FATF.

Modul ini diharapkan dapat membantu dan memandu pengajar dalam memberikan pelatihan terkait materi tersebut. Modul bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, masukan dan kritik terhadap modul ini sangat diharapkan untuk perbaikan dan kemajuan modul ini dalam memandu pengajar memberikan materi ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga modul ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh para pengajar sehingga dapat dengan optimal tersampaikan materi yang akan diajarkan.

Depok,      Desember 2017  
Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra  
197706152002121007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	1
C. Manfaat Modul.....	1
D. Tujuan Pembelajaran.....	1
E. Metode Pembelajaran.....	2
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	2
G. Petunjuk Belajar.....	3
II. Dasar Hukum Pencantuman Nama individu dan entias terduga teroris dan daftar proliferasi .....	4
A. Dasar Hukum Pencantuman Nama Individu Dan Entitas Terduga Tereoris .....	4
B. Dasar Hukum Pencantuman Nama individu dan entias terkait proliferasi senjata pemusnah pasal .....	6
III. Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi ke dalam Daftar Terduga Tereoris dan Organisasi Tereoris (DTTOT) dan Pemblokiran Serta Merta atas Dana Milik Terduga Tereoris dan Organisasi Tereoris.....	7
A. Peraturan Bersama Mengenai Pencantuman Identitas Orang Dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Tereoris Dan Organisasi Tereoris, Serta Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Tereoris Dan Organisasi Tereoris.....	7
B. Mekanisme Pencantuman Identitas Individu Dan Korporasi Ke Dalam Daftar Terduga Tereoris Dan Organisasi Tereoris.....	9

C. Surat Edaran Mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris.....	11
D. Mekanisme Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris.....	13
IV. Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi kedalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta	15
A. Peraturan Bersama Tentang Pencantuman Identitas Orang Atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal	15
B. Prosedur Atau Mekanisme Pencantuman Nama Orang Atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal .....	17
C. Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal .....	18
D. Mekanisme Atau Prosedur Pemblokiran Secara Serta Merta Terhadap Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal .....	20
V. Mekanisme Keberatan dan Penghapusan Nama Individu Dan Entitas dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal .....	22
VI. PENUTUP.....	26
A. Rangkuman .....	26
DAFTAR PUSTAKA .....	28

# **I. PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Perlunya mengetahui pelaksanaan pembekuan serta merta sesuai rekomendasi FATF terkait pendanaan terorisme dan senjata pemusnah masal.

## **B. Deskripsi Singkat**

Modul ini bertujuan untuk memahami penerapan pembekuan serta merta sesuai rekomendasi FATF terkait pendanaan terorisme dan senjata pemusnah masal.

## **C. Manfaat Modul**

Peserta dapat memahami ketentuan hukum di Indonesia terkait pembekuan serta merta yang dilaksanakan untuk mencegah terorisme dan penyebaran senjata pemusnah masal.

## **D. Tujuan Pembelajaran**

### **1. Kompetensi Dasar**

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu melaksanakan dan berinisiatif untuk menerapkan pembekuan serta merta terkait pencegahan terorisme dan senjata pemusnah masal.

### **2. Indikator Keberhasilan**

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

- a. Menjelaskan ketentuan hukum di Indonesia pembekuan serta merta terkait pencegahan terorisme dan senjata pemusnah masal;

- b. Menerapkan pembekuan pencegahan pendanaan terorisme dan senjata pemusnah masal; dan
- c. Berinisiatif untuk memulai proses pencantuman nama orang atau entitas terkait pencegahan pendanaan terorisme dan senjata pemusnah masal sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **E. Metode Pembelajaran**

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

- 1. Ceramah;
- 2. Latihan; dan
- 3. Studi Kasus.

#### **F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

Materi pokok untuk mata diklat “Implementasi Rekomendasi FATF 6 Dan 7 Mengenai Pendanaan Terorisme Dan Pendanaan Penyebarluasan Senjata Pemusnah Masal” yaitu:

- 1. Dasar Hukum Pencantuman Nama Individu Dan Entitas Terduga Terduga Teroris Dan Daftar Proliferasi senjata pemusnah masal;
- 2. Surat Edaran Bersama Tentang Pencantuman Nama Individu Dan Entitas Terduga Teroris;
- 3. Surat Edaran Bersama Tentang Pencantuman Nama Individu Dan Entitas Terkait Proliferasi; dan
- 4. Mekanisme Pelaksanaan Pembekuan Nama Individu Dan Entitas.

## **G. Petunjuk Belajar**

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlh secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.



## **II. DASAR HUKUM PENCANTUMAN NAMA INDIVIDU DAN ENTITAS TERDUGA TERDUGA TERORIS DAN DAFTAR PROLIFERASI**

### **Indikator Keberhasilan:**

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu memahami dasar hukum pencantuman nama individu dan entitas terduga terduga teroris dan daftar proliferasi senjata pemusnah masal.

### **A. Dasar Hukum Pencantuman Nama Individu Dan Entitas Terduga Teroris**

Pasal 27 UU No. 9 tahun 2013 menyatakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan pencantuman identitas orang atau Korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Dalam mengajukan permohonan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyertakan identitas orang atau Korporasi yang akan dicantumkan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, alasan permohonan berdasarkan informasi yang diperoleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari instansi pemerintah terkait, Dokumen yang menunjukkan bahwa orang atau Korporasi tersebut diduga telah melakukan atau mencoba melakukan, atau ikut serta, dan/atau memudahkan suatu Tindak Pidana Terorisme dan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dalam hal Dokumen berasal dari negara, organisasi internasional, dan/atau subjek hukum internasional lain. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan menetapkan

permohonan tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Jika dalam pemeriksaan, Dokumen, dan/atau rekomendasi yang diajukan dapat dijadikan dasar untuk mencantumkan identitas orang atau Korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat segera menetapkan identitas orang atau Korporasi tersebut sebagai terduga teroris dan organisasi teroris. Setelah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera mencantumkan identitas orang atau Korporasi ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Berdasarkan pasal 28 UU No. 9 Tahun 2013, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan daftar terduga teroris dan organisasi teroris secara tertulis kepada orang atau Korporasi dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta setiap perubahannya ke instansi pemerintah terkait dan LPP untuk selanjutnya disampaikan ke PJK dan instansi berwenang. Penyampaian daftar terduga teroris dan organisasi teroris disertai permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi. PJK atau instansi berwenang wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang telah dikeluarkan oleh Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PJK atau instansi berwenang membuat berita acara Pemblokiran dan wajib menyampaikannya kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemblokiran berlaku selama identitas orang atau Korporasi masih tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

#### **B. Dasar Hukum Pencantuman Nama individu dan entias terkait proliferasi senjata pemusnah pasal**

Dalam pasal 93 UU TPPU disebutkan bahwa Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu PPATK beserta Kementerian Luar Negeri, Bapeten dan Kepolisian RI mengeluarkan Peraturan Bersama terkait pencantuman nama orang atau entitas ke dalam daftar proliferasi senjata pemusnah masal untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB dan Rekomendasi FATF terkait hal tersebut.

### **III. PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG ATAU KORPORASI KE DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS (DTTOT) DAN PEMBLOKIRAN SERTA MERTA ATAS DANA MILIK TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS**

#### **Indikator Keberhasilan:**

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu menjelaskan mengenai dasar dasar hukum pencantuman identitas orang atau korporasi ke dalam DTTOT serta memahami mengenai mekanisme atau prosedur pencantuman dan juga pemblokiran secara serta merta atas dana terduga teroris atau organisasi teroris.

#### **A. Peraturan Bersama Mengenai Pencantuman Identitas Orang Dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris, Serta Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris**

Dalam mengimplementasikan Rekomendasi FATF No. 6 mengenai Targeted Financial Sanction related with Terrorism Financing, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Bersama antar 5 Instansi Pemerintah dalam menetapkan nama-nama individu dan korporasi yang terduga teroris untuk dimasukkan dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) untuk segera dilakukan pembekuan aset (asset freezing without delay).

Peraturan Bersama antar 5 instansi tersebut antara lain peraturan yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Peraturan Bersama tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan bersama ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama yang optimal antar instansi terkait dalam pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT;
2. Meningkatkan efisiensi waktu penetapan pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan efektifitas Pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT; dan
3. Memberikan petunjuk teknis bagi instansi terkait dalam pelaksanaan pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan Pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT.

Ruang lingkup Peraturan Bersama ini meliputi:

1. Pencantuman atau pembaruan pencantuman identitas orang dan korporasi dalam DTTOT;
2. Perpanjangan pencantuman identitas orang dan korporasi dalam DTTOT; dan
3. Penghapusan pencantuman identitas orang dan korporasi dalam DTTOT.

Dalam hal ini identitas orang dan korporasi tersebut bersumber dari Pemerintah Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

#### **B. Mekanisme Pencantuman Identitas Individu Dan Korporasi Ke Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris**

Sebelum dilakukan pemblokiran serta merta terhadap dana milik individu atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT, perlu dilakukan pencantuman nama individu dan korporasi ke dalam DTTOT. Terdapat 2 mekanisme dalam pencantuman identitas individu dan korporasi ke dalam DTTOT, yaitu yang bersumber dari Pemerintah dan bersumber dari PBB.

Pencantuman yang bersumber dari Pemerintah dilakukan melalui mekanisme:

1. Polri menentukan identitas orang atau korporasi yang diduga melakukan tindak pidana pendanaan terorisme. Setelah menentukan identitas, Polri meminta rekomendasi dari BNPT, PPATK dan BIN;

2. BNPT, PPATK dan BIN memberikan rekomendasi pencantuman identitas individu dan korporasi dalam DTTOT kepada Polri;
3. Setelah mendapatkan surat rekomendasi dari BNPT, PPATK dan BIN, kemudian Polri menyampaikan surat permohonan penetapan pencantuman atau pembaruan pencantuman identitas orang atau korporasi ke dalam DTTOT kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memeriksa permohonan penetapan yang diajukan oleh Kapolri, jika sudah lengkap maka PN Jakarta Pusat akan mengeluarkan surat Penetapan Pencantuman identitas orang atau korporasi dalam DTTOT;
5. Dengan berdasarkan pada surat penetapan dari PN Jakarta Pusat, Polri kemudian akan mencantumkan identitas orang atau korporasi yang sudah ditetapkan PN Jakarta Pusat ke dalam DTTOT; dan
6. Polri akan memberitahukan DTTOT kepada orang atau korporasi yang bersangkutan.

Pencantuman yang bersumber dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):

1. Kementerian Luar Negeri akan menerima identitas orang atau korporasi yang dipublikasikan oleh PBB;
2. Kementerian Luar Negeri menyampaikan identitas orang atau korporasi beserta rekomendasi ke Polri dengan tembusan ke PPATK, BNPT dan BIN;

3. PPATK, BNPT dan BIN akan memberikan rekomendasi pencantuman identitas orang atau korporasi ke Polri;
4. Setelah mendapatkan surat rekomendasi dari BNPT, PPATK dan BIN, kemudian Polri menyampaikan surat permohonan penetapan pencantuman atau pembaruan pencantuman identitas orang atau korporasi ke dalam DTTOT kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memeriksa permohonan penetapan yang diajukan oleh Kapolri, jika sudah lengkap maka PN Jakarta Pusat akan mengeluarkan surat Penetapan Pencantuman identitas individu dan korporasi dalam DTTOT;
6. Dengan berdasarkan pada surat penetapan dari PN Jakarta Pusat, Polri kemudian akan mencantumkan identitas orang atau korporasi yang sudah ditetapkan PN Jakarta Pusat ke dalam DTTOT; dan
7. Polri akan memberitahukan DTTOT kepada orang atau korporasi yang bersangkutan.

**C. Surat Edaran Mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris**

Setelah dikeluarkannya Peraturan Bersama mengenai pencantuman identitas individu dan korporasi ke dalam DTTOT, maka perlu dibuat Surat Edaran sebagai pedoman pelaksanaan pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam DTTOT. Maka



dikeluarkanlah Surat Edaran No.5 Tahun 2016 sebagai pedoman dalam melakukan pemblokiran secara serta merta.

Berdasarkan pada Pasal 27 Undang-Undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan wewenang untuk mengeluarkan DTTOT berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya ke instansi pemerintah dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), untuk selanjutnya disampaikan ke perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain dan profesi. Penyampaian DTTOT oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut disertai dengan permintaan pemblokiran secara serta merta terhadap semua dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau korporasi.

Perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain dan profesi wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau korporasi berdasarkan DTTOT yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### **D. Mekanisme Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris**

Pedoman dan mekanisme pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT diatur dalam Surat Edaran Nomor 5 tahun 2016. Berikut dibawah ini mekanisme pemblokirannya:

1. Setelah Polri mengeluarkan DTTOT, kemudian Polri akan menyampaikan DTTOT kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP);
2. PPATK sebagai LPP untuk Penyedia Barang dan Jasa dan/atau profesi akan menyampaikan DTTOT serta perubahannya kepada perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, penyedia barang dan/atau jasa lain dan profesi baik melalui surat maupun aplikasi pelaporan GRIPS;
3. Setelah perposan sebagai penyedia jasa, giro, pergadaian, Penyedia Barang Jasa dan Profesi menerima permintaan pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki oleh orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT, maka segera melakukan pemeriksaan kesesuaian identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT dengan database pengguna jasa;
4. Perposan sebagai penyedia jasa giro, pergadaian, Penyedia Barang dan/atau jasa dan profesi harus melakukan mitigasi resiko atas kemungkinan terjadinya false positive dan false negative dalam melakukan pemblokiran secara serta merta;

5. Dalam hal terdapat kesesuaian identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT dengan database Pengguna Jasa, maka Perposan, PBJ dan Profesi harus segera melakukan pemblokiran secara serta merta atas semua dana yang dimiliki atau dikuasai secara langsung ataupun tidak langsung oleh orang atau korporasi tersebut; dan
6. Pemblokiran secara serta merta tersebut dilakukan sepanjang identitas orang atau korporasi tersebut tercantum dalam DTTOT.

#### **IV. PENCANTUMAN IDENTITAS ORANG DAN KORPORASI KEDALAM DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA**

**Indikator Keberhasilan:**

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu menjelaskan mengenai dasar dasar hukum pencantuman identitas orang atau korporasi ke dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta memahami mengenai mekanisme atau prosedur pencantuman dan juga pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki oleh orang atau korporasi yang masuk dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal.

##### **A. Peraturan Bersama Tentang Pencantuman Identitas Orang Atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal**

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut bertanggung jawab dalam menjaga perdamaian dunia, antara lain melalui pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal yang mewajibkan untuk melakukan secara serta merta atas dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Dalam rangka memenuhi perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan

terorisme dapat dilaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Dasar hukum Peraturan Bersama ini adalah UU No. 10 Tahun 1997; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 24 tahun 2000; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 8 Tahun 2010.

Peraturan Bersama ini mengatur mengenai prosedur pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan penghapusan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Setiap instansi terkait harus mempedomani petunjuk teknis mengenai tata cara pengajuan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan pemblokiran secara serta merta atas Dana milik orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Bersama ini. Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2017.

## **B. Prosedur Atau Mekanisme Pencantuman Nama Orang Atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal**

Berdasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, prosedur pencantuman dilakukan sebagai berikut:

1. PPATK menetapkan pencantuman identitas orang atau korporasi ke dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal berdasarkan Rekomendasi dari dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
2. Dalam menetapkan pencantuman identitas orang atau korporasi, PPATK wajib memeriksa identitas orang atau korporasi yang akan dicantumkan ke dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Rekomendasi dari Kepolisian RI, Rekomendasi dari Badan Intelijen Negara dan Rekomendasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

3. PPATK juga dapat meminta lembaga lain yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan terhadap senjata nuklir, biologi dan kimia; dan
4. Jika dasar pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas, alasan, dokumen dan/atau rekomendasi yang diajukan dapat dijadikan dasar untuk mencantumkan identitas orang atau korporasi ke dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, maka PPATK sesegera mungkin menetapkan identitas orang atau korporasi sebagai orang atau korporasi yang terkait dengan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan sesegera mungkin mencantumkan identitas orang atau korporasi ke dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal.

**C. Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal**

Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal ini menyatakan bahwa instansi

berwenang serta Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ) dan Profesi wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau korporasi berdasarkan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), termasuk dana yang berasal dari dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi berdasarkan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, tanpa diperlukan pemberitahuan sebelumnya kepada orang atau korporasi dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Kepala PPATK tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Dasar hukum dibentuknya Surat Edaran mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan



Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

**D. Mekanisme Atau Prosedur Pemblokiran Secara Serta Merta Terhadap Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal**

Setelah PPATK menetapkan dan mencantumkan identitas orang atau korporasi ke dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, maka PPATK akan menyampaikan daftar tersebut beserta setiap perubahannya ke instansi berwenang dan LPP.

LPP sebagaimana dimaksud sesegera mungkin menyampaikan daftar tersebut serta setiap perubahannya kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan sebagai pihak pelapor, dan profesi yang ditetapkan sebagai pihak pelapor oleh peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Penyampaian daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnaha massal oleh PPATK disertai permintaan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau korporasi.

Instansi berwenang serta Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ) dan Profesi wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak

langsung oleh orang atau korporasi berdasarkan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang telah dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), termasuk dana yang berasal dari dana yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau korporasi berdasarkan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, tanpa diperlukan pemberitahuan sebelumnya kepada orang atau korporasi dimaksud.

## **V. MEKANISME KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN NAMA INDIVIDU DAN ENTITAS DARI DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS DAN DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASAL**

### **Indikator Keberhasilan:**

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu menjelaskan mekanisme keberatan dan penghapusan nama individu dan entitas dari DTTOT dan Daftar Proliferasi Pendanaan Senjata Pemusnah Masal.

### **Pemahaman Mengenai Mekanisme Keberatan dan Penghapusan**

Setiap orang seharusnya menghindari bertransaksi dengan orang atau entitas terkait Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Penyebarluasan Senjata. Bank dan lembaga keuangan harus membekukan dana orang atau entitas tersebut yang terdapat di Bank atau lembaga keuangan tersebut. Sedangkan untuk harta bergerak atau tidak bergerak maka pemindahan nama dari orang atau entitas dimaksud kepada pembeli tidak akan bisa dilakukan. Pembekuan baru bisa dicabut apabila keberatan yang diajukan ke Kapolri oleh orang atau entitas tersebut diterima. Orang atau Korporasi dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keberatan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Dana yang diblokir serta bukti, dokumen asli, atau salinan

yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang Dana. Dalam hal keberatan diterima, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera meminta PJK atau instansi berwenang yang melakukan Pemblokiran untuk mencabut Pemblokiran yang dituangkan dalam berita acara pencabutan Pemblokiran. Berita acara pencabutan Pemblokiran disampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan. Dalam hal keberatan ditolak, orang atau Korporasi dapat mengajukan keberatan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Prosedur untuk pemblokiran hanya berlaku bagi orang yang tercatat dalam daftar, bukan terhadap orang yang namanya sama namun bukan yang dimaksudkan di dalam daftar. Terhadap orang yang namanya sama, prosedur pembukaan pembekuan cukup dilakukan oleh PJK, namun perlu didokumentasikan. Untuk menghindari kesalahan pembekuan ini PJK diminta berkoordinasi dengan penegak hukum untuk memastikan bahwa dana yang dimiliki memang benar milik orang atau entitas yang termasuk dalam daftar.

Selain melakukan pembekuan dana, setiap orang juga diminta untuk tidak memberikan fasilitas jasa keuangan kepada orang atau entitas yang sudah terdapat di dalam daftar. Namun demikian ada beberapa biaya yang dikecualikan dari pembekuan yaitu pengeluaran untuk keperluan makan sehari-hari orang yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris beserta keluarganya dan tanggungannya, biaya pengobatan atau

perawatan medis orang yang tercantum beserta keluarganya, biaya pendidikan anak, biaya sewa untuk rumah tinggal, biaya hipotek, biaya premi asuransi, pembayaran pajak, biaya pelayanan public, biaya terkait penyediaan jasa hukum, segala pembayaran yang berkaitan dengan kewajiban terhadap pihak ketiga yang timbul karena perikatan yang terjadi sebelumpencantuman identitas orang atau Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; dan biaya administrasi rutin pemeliharaan Dana yang diblokir. Permohonan pengecualian disampaikan oleh orang atau Korporasi yang memiliki kepentingan langsung dengan Dana yang diblokir kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menolak permohonan pengecualian, pemohon dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu orang dan entitas bisa juga mengajukan penghapusan dari daftar terduga teroris ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memperoleh penetapan tentang penghapusan identitasnya dari daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Permohonan harus disertai alasan yang memperkuat permohonan. Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap permohonan penghapusan dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan alasan dan bukti yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta alasan yang diajukan pemohon. Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilakukan oleh hakim yang berbeda dengan hakim yang menetapkan. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan yang

menghapuskan atau mempertahankan identitas orang atau Korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Pemohon atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta bersifat final. Selain itu, dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa orang atau Korporasi tersebut bebas dari segala tuntutan pidana yang terkait dengan suatu Tindak Pidana Terorisme atau tidak terdapat alasan bagi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan identitas orang atau Korporasi tersebut dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghapuskan identitas orang atau Korporasi dimaksud. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan penghapusan identitas orang atau Korporasi berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **VI. PENUTUP**

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Implementasi Rekomendasi FATF 6 Dan 7 Mengenai Pendanaan Terorisme Dan Pendanaan Penyebarluasan Senjata Pemusnah Masal” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

### **A. Rangkuman**

Terdapat kewajiban sebagaimana diminta oleh UU untuk membekukan serta merta asset milik orang atau entitas yang sudah dimasukkan ke dalam daftar terduga teroris ataupun daftar proliferasi senjata pemusnah masal. Namun agar dapat dilaksanakan harus terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui. Prosedur tersebut harus dapat dilaksanakan sesingkat-singkatnya agar Indonesia comply terhadap kewajiban PBB dan orang atau entitas tersebut tidak memanfaatkan jeda waktu antara pengumuman oleh PBB dengan pencantuman daftar teroris oleh PBB.

Untuk dana seperti kas maka pembekuan dilakukan oleh Bank atau lembaga keuangan dengan tidak mengizinkan pengeluaran atau transfer dilakukan oleh orang atau entitas yang sudah tercantum dalam daftar orang atau entitas terkait Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Penyebarluasan Senjata Pemusnah Massal. Sedangkan untuk harta bergerak atau tidak bergerak maka pemindahan nama dari orang atau entitas dimaksud kepada pembeli tidak akan bisa dilakukan.

Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Penyebarluasan Senjata Pemusnah Massal termasuk hal yang harus dibisa dicegah setiap negara berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Untuk itu pemerintah Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk dapat melaksanakan resolusi dimaksud.



## DAFTAR PUSTAKA

Metodologi Mutual Evaluation FATF, 2014